



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 15 Juni 2026

Nomor : B/100.3/300/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
Surakarta

Menunjuk surat Wali Kota Surakarta Nomor B/100.3.2/1151 tanggal 11 Mei 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf a agar disempurnakan sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan guna meningkatkan pendapatan asli Daerah;
2. Pasal 7 ayat (4) frasa “pejabat yang membidangi” agar diubah menjadi “pejabat yang membidangi pendapatan”.
3. Pasal 8 ayat (4) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (4) Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
4. Pasal 11:
 - a. Ayat (3) agar dikaji kembali penambahan jangka waktu pemberian informasi secara berkala kepada pemangku kepentingan.
 - b. Ayat (4) agar dihapus.
 - c. Ayat (5) agar ditambahkan rujukan ayatnya.
5. Pasal 14 ayat (8) akhir kalimat agar disempurnakan menjadi “Bank Penerima”.
6. Pasal 15 ayat (4) agar ditambahkan rujukan ayatnya.
7. Pasal 15 ayat (3) dan 16 agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 5 ayat (1), dimana jenis PAD yang dilakukan transaksi secara digital tidak hanya meliputi Pajak dan Retribusi saja.
8. Pasal 20:
 - a. Ayat (1) frasa “Perangkat Daerah terkait” agar disempurnakan menjadi “Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan”.
 - b. Ayat (4) agar dihapus.
9. Pasal 21 ayat (3) kata “selanjutnya” agar dihapus.
10. BAB XIII, terkait hak dan kewajiban agar dikaji kembali penambahan susbtansi terkait hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan layanan transaksi digital yang meliputi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 23:
 - a. Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.
 - b. Agar ditambahkan 1 (satu) pasal sebagai berikut:

- (..) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang tidak dapat melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui...
12. Pasal 24 ayat (2) agar dihapus karena sudah masuk kedalam batasan pengertian masyarakat.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.